



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1999
TENTANG
TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu segera ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan;
- b. bahwa untuk menjaga keserasian materi dan sinkronisasi jadwal penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka hal-hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan baik;
- c. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 141 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 1999 di seluruh Indonesia;
2. Penetapan Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi PPD II, PPD I seluruh Indonesia, dan Panitia Pemilihan Indonesia Nomor 335/15/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999;
3. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pusat Nomor 427/PANWASPUS/VII/1999 tentang Ketidaksediaan Para Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menandatangani berita acara dan sertifikat tabulasi hasil perhitungan suara untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara nasional oleh KPU di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

PERTAMA :

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, terdiri dari:

Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Wakil Ketua I merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri

Wakil Ketua II merangkap anggota : Menteri Keuangan

Sekretaris merangka anggota : Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara.

- Anggota :
1. Wakil Sekretaris Kabinet;
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
 5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 8. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 9. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
 10. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri;
 11. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
 12. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 13. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan;
 14. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Kelembagaan;
 15. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Ketatalaksanaan;
 16. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
 17. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Otonomi Daerah.

KEDUA :

Tim Koordinasi bertugas:

- a. Menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan tindak pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
- b. Merumuskan konsep kebijaksanaan sebagai dasar untuk menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25

- Tahun 1999, termasuk saran dan acuan tentang struktu kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Menetapkan instansi penyusun setiap peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengensalian terhadap penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
 - e. Melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Presiden, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diklum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.

KEEMPAT:

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KELIMA:

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA), yang menangani bidang-bidang tertentu yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi.
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Tim Koordinasi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

KEENAM:

Rincian tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja POKJA dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Koordinasi.

KETUJUH:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

